



SALINAN

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT  
NOMOR : 4 TAHUN 2020

TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di provinsi Maluku ( Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350 );
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495 );
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 169);
11. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 22 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 0191).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat;
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
8. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## BAB II PENDAPATAN DESA DARI ADD

### Pasal 2

- (1) Salah satu pendapatan desa dalam APBDesa adalah ADD yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten;

- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten ADD setiap tahun anggaran;
- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam anggaran dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

### Pasal 3

- (1) Pembagian ADD setiap desa mempertimbangkan
  - a. Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa
  - b. Jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis;
- (2) Data Jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis diperoleh dari Badan Pusat Statistik.

## BAB III TIM PERHITUNGAN ADD

### Pasal 4

- (1) Tim Perhitungan ADD ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Tim Perhitungan ADD sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) terdiri dari unsur BAPPEDA, BPKAD, DPMD, Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
- (3) Tim Perhitungan ADD mempunyai tugas :
  - a. Mengumpulkan data jumlah penduduk, keterjangkauan, luas desa, jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa, Jumlah Dusun.
  - b. Menghitung pembagian ADD setiap Desa berdasarkan Rumus yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
  - c. Membuat laporan hasil perhitungan pembagian ADD setiap Desa dan disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 5

- (1) Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa berdasarkan laporan Tim Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Keputusan Bupati tentang Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa ditetapkan setiap tahun anggaran.

BAB IV  
RUMUS PERHITUNGAN DAN  
PEMBAGIAN ADD SETIAP DESA

Pasal 6

Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa dihitung dengan menggunakan rumus:

Rencana Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten	ADD	Rp.65.035.102.100
Pembagian Dana Merata ( ADDM )	70%	Rp. 494.832.299
Pembagian Dana Proposional ( ADDP )	30%	Rp.
Nilai Transfer Minimal Per Desa	ADDM	Rp.
Jumlah Desa	n	= 92

R U M U S

$ADD_x = ADDM + ADDP_x$
$ADDP_x = BD_x \times (ADD - a \text{ ADDM})$
$BD_x = A_1KV_1 + A_2kv_2 + ..... + a_nKV_n$
$KV_{1,2,3,n} = \frac{V_{1,2,3,n}}{a \ V_n}$

Keterangan :

- ADD<sub>x</sub> = Alokasi Dana Desa untuk masing-masing Desa
- ADDM = Alokasi Dana Desa Minimal yang dibagi secara merata untuk masing-masing Desa
- ADDP<sub>x</sub> = Alokasi Dana Desa Proposional yang dibagi berdasarkan porsi masing-masing Desa
- ΣADDM = Jumlah seluruh Alokasi Dana Desa Minimal
- BD<sub>x</sub> = Bobot/nilai suatu Desa yang ditetapkan berdasarkan variable
- a<sub>1</sub>, a<sub>2</sub>, a<sub>3</sub> = Angka bobot masing-masing variabel
- KV<sub>1,2,3,nx</sub> = Nilai koefisien variable pertama, kedua, ketiga dan seterusnya untuk Desa
- Σ V<sub>n</sub> = Jumlah angka variabel untuk seluruh desa

Pasal 7

(1) Rumus untuk menghitung Alokasi Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 berdasarkan asas merata dan asal adil;

- (2) Yang dimaksud dengan asas merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal atau yang disingkat ADDM;
- (3) Yang dimaksud dengan asas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa, yang disingkat BD yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional dan disingkat ADDP;
- (4) Besarnya persentase perbandingan antara asas merata dan asas adil ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Besarnya ADDM adalah 70 % (tujuh puluh per seratus) dari jumlah ADD.
  - b. Besarnya ADDP adalah 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah ADD.

## Pasal 8

- (1) Nilai Bobot Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) adalah nilai desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen;
- (2) Variabel Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah indikator yang mempengaruhi besarnya Nilai Bobot Desa yang dapat membedakan beban yang ditanggung antara satu desa dengan desa lainnya;
- (3) Variabel independen yang digunakan untuk menentukan nilai bobot desa dibedakan atas variabel utama dan variabel tambahan;
- (4) Variabel utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. Penduduk miskin.
  - b. Keterjangkauan desa
  - c. Jumlah penduduk
- (5) Variabel tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
  - a. Jumlah unit komunitas (dusun).
  - b. Luas wilayah desa.

## Pasal 9

- (1) Besarnya nilai Bobot Desa (BD) tertentu dapat dihitung dengan rumus dibawah ini :

$$BD_x = a_1 KV_{1x} + a_2 KV_2 + a_3 KV_{3x} + \dots + a_n KV_{nx}$$

BD<sub>x</sub> : Nilai Bobot Desa untuk desa x

KV<sub>1x</sub>, KV<sub>2x</sub>, KV<sub>nx</sub> : Koefisien Variabel pertama, kedua dan seterusnya.

$a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$  : Angka Bobot masing-masing Variabel.

- (2) Koefisien variabel adalah koefien (angka) desa, yang dimiliki oleh desa untuk setiap variabel tertentu, misalnya : variabel kemiskinan, Jumlah Penduduk, Keterjangkauan, dan seterusnya.
- (3) Koefisien variabel desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perbandingan antara angka variabel desa dengan jumlah total variabel desa.
- (4) Besarnya Koefisien variabel tertentu dapat dihitung dengan rumus dibawah ini :

$$KV_{1,2 \dots x} = \frac{V_{1,2, \dots x}}{\sum V_n}$$

$KV_{1,2, \dots x}$  : Nilai Koefisien Variabel Pertama, Kedua, dan seterusnya untuk Desa x.

$V_{1,2, \dots x}$  : Angka Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya untuk desa x.

$\sum V_n$  : Jumlah Angka Variabel Pertama, Kedua, dan seterusnya untuk seluruh desa.

Pasal 10

- (1) Variabel independen utama dan variabel tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) dan ayat (5) mempunyai bobot tertentu yang kalau ditambahkan harus berjumlah 1 (satu);
- (2) Angka bobot setiap variabel ditetapkan sebagai berikut :

VARIABEL	BOBOT	ANKA BOBOT (a) / JUMLAH BOBOT
VARIABEL KEMISKINAN (a1)	3.3	0.333333
VARIABEL KETERJANGKAUAN (a2)	2.7	0.266667
VARIABEL JUMLAH PENDUDUK (a3)	2	0.2
VARIABEL LUAS WILAYAH (a4)	1.3	0.133333
VARIABEL JUMLAH DUSUN (a5)	0.7	0.066667
JUMLAH	10	1.00

Pasal 11

Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 dengan mencantumkan tabel rincian perhitungan Alokasi Dana Desa Minimal, dan Alokasi Dana Desa Proporsional



sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Seram Bagian Barat ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di Piru  
pada tanggal 25 Februari 2020

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

ttd

MOHAMMAD YASIN PAYAPO

Diundangkan di Piru  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH SERAM BAGIAN BARAT

ttd

MANSUR TUHAREA

Salinan Sesuai Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ruslan Nai', is written over a light yellow rectangular background.

RUSLAN NAI, S.Sds, MH

Pembina

NIP. 19700711 200312 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR  
0196

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT  
NOMOR : 4 TAHUN 2020  
TENTANG  
TATA CARA DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI  
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

I. UMUM

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pemerintah Daerah Kabupaten mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten ADD setiap tahun anggaran paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Pengalokasian ADD mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa, dan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa. Olehnya itu dalam rangka transparansi, akuntabel, efektif dan efisien penyalurannya, dibutuhkan tata cara pembagian Alokasi Dana Desa sebagai pedoman dalam penyalurannya dan perlu diatur dengan Peraturan Bupati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

	LAMPIRAN	: PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT			
	NOMOR	: 4 TAHUN 2020			
	TANGGAL	: 25 FEBRUARI 2020			
	TENTANG	: TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA			
NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DANA DESA MINIMAL (ADDM)	ALOKASI DANA DESA PROPOSIONAL	BESARAN ALOKASI DANA DESA
1	2	3			
1	Kairatu	Kamarian	494.832.299	254.493.064	749.325.363
2	Kairatu	Seruawan	494.832.299	73.516.615	568.348.913
3	Kairatu	Kairatu	494.832.299	439.350.974	934.183.272
4	Kairatu	Waimital	494.832.299	166.435.887	661.268.185
5	Kairatu	Hatusua	494.832.299	123.342.145	618.174.444
6	Kairatu	Waipirit	494.832.299	63.768.111	558.600.410
7	Kairatu	Uraur	494.832.299	99.055.077	593.887.376
8	Seram Barat	Kawa	494.832.299	421.926.171	916.758.470
9	Seram Barat	Piru	494.832.299	603.160.110	1.097.992.408
10	Seram Barat	Neniari	494.832.299	100.140.893	594.973.191
11	Seram Barat	Morekau	494.832.299	106.452.798	601.285.097
12	Seram Barat	Lumoli	494.832.299	166.111.372	660.943.671
13	Seram Barat	Eti	494.832.299	427.177.365	922.009.664
14	Seram Barat	Kaibobo	494.832.299	163.664.314	658.496.612
15	Taniwel	Murnaten	494.832.299	219.979.533	714.811.832

16	Taniwel	Nikulukan	494.832.299	126.948.375	621.780.674
17	Taniwel	Niwelehu	494.832.299	178.424.765	673.257.063
18	Taniwel	Nuniali	494.832.299	124.394.614	619.226.912
19	Taniwel	Lisabata	494.832.299	131.607.671	626.439.969
20	Taniwel	Wakolo	494.832.299	92.777.631	587.609.930
21	Taniwel	Patahuwe	494.832.299	85.734.109	580.566.407
22	Taniwel	Taniwel	494.832.299	195.530.126	690.362.425
23	Taniwel	Hulung	494.832.299	165.061.524	659.893.823
24	Taniwel	Kasieh	494.832.299	175.175.887	670.008.185
25	Taniwel	Nukuhai	494.832.299	127.572.661	622.404.959
26	Taniwel	Pasinalo	494.832.299	104.579.569	599.411.868
27	Taniwel	Uweth	494.832.299	113.142.464	607.974.762
28	Taniwel	Laturake	494.832.299	123.170.236	618.002.535
29	Taniwel	Buria	494.832.299	230.432.748	725.265.046
30	Taniwel	Riring	494.832.299	209.336.952	704.169.251
31	Taniwel	Rumahsoal	494.832.299	150.899.441	645.731.740
32	Taniwel	Lohiasapalewa	494.832.299	134.675.452	629.507.750
33	Taniwel	Niniari	494.832.299	166.202.644	661.034.943
34	Huamual Belakang	Waesala	494.832.299	733.862.120	1.228.694.419
35	Huamual Belakang	Allang Asaude	494.832.299	91.015.092	585.847.391
36	Huamual Belakang	Sole	494.832.299	397.118.789	891.951.087
37	Huamual Belakang	Tonu Jaya	494.832.299	261.803.664	756.635.963
38	Huamual Belakang	Tahalupu	494.832.299	685.367.716	1.180.200.015
39	Huamual Belakang	Buano Utara	494.832.299	876.755.668	1.371.587.966
40	Huamual Belakang	Buano Selatan	494.832.299	212.660.200	707.492.498

41	Amalatu	Tihulale	494.832.299	128.480.660	623.312.959
42	Amalatu	Rumahkay	494.832.299	103.023.395	597.855.693
43	Amalatu	Latu	494.832.299	185.678.404	680.510.703
44	Amalatu	Tomalehu	494.832.299	74.655.919	569.488.217
45	Amalatu	Hualoy	494.832.299	155.246.444	650.078.743
46	Amalatu	Seriholo	494.832.299	133.075.546	627.907.845
47	Amalatu	Tala	494.832.299	67.339.483	562.171.781
48	Inamosol	Manusa	494.832.299	191.272.593	686.104.892
49	Inamosol	Rambatu	494.832.299	184.892.042	679.724.341
50	Inamosol	Rumberu	494.832.299	224.202.053	719.034.351
51	Inamosol	Honitetu	494.832.299	253.550.500	748.382.799
52	Inamosol	Hukuanakota	494.832.299	190.176.858	685.009.156
53	Kairatu Barat	Waihatu	494.832.299	93.796.893	588.629.191
54	Kairatu Barat	Lohiatala	494.832.299	111.962.577	606.794.875
55	Kairatu Barat	Waisamu	494.832.299	129.601.834	624.434.133
56	Kairatu Barat	Nuruwe	494.832.299	161.240.033	656.072.331
57	Kairatu Barat	Kamal	494.832.299	266.709.638	761.541.936
58	Kairatu Barat	Waisarisa	494.832.299	91.250.212	586.082.510
59	Huamual	Ariate	494.832.299	97.191.829	592.024.128
60	Huamual	Lokki	494.832.299	673.396.422	1.168.228.720
61	Huamual	Luhu	494.832.299	2.049.249.326	2.544.081.625
62	Huamual	Iha	494.832.299	558.507.558	1.053.339.856
63	Huamual	Kulur	494.832.299	123.386.931	618.219.230
64	Kepulauan Manipa	Luhutuban	494.832.299	351.567.878	846.400.177
65	Kepulauan Manipa	Masawoy	494.832.299	129.748.633	624.580.931

66	Kepulauan Manipa	Tuniwara	494.832.299	176.422.429	671.254.727
67	Kepulauan Manipa	Kelang Asaude	494.832.299	172.352.244	667.184.543
68	Kepulauan Manipa	Tomalehu Barat	494.832.299	147.756.090	642.588.388
69	Kepulauan Manipa	Tomalehu Timur	494.832.299	106.003.694	600.835.992
70	Kepulauan Manipa	Buano Hatuputih	494.832.299	113.326.048	608.158.346
71	Taniwel Timur	Sohuwe	494.832.299	117.170.549	612.002.848
72	Taniwel Timur	Maloang	494.832.299	114.275.527	609.107.825
73	Taniwel Timur	Lumalatat	494.832.299	104.422.903	599.255.202
74	Taniwel Timur	Matapa	494.832.299	115.506.423	610.338.721
75	Taniwel Timur	Seakasale	494.832.299	94.322.659	589.154.958
76	Taniwel Timur	Makububui	494.832.299	142.473.020	637.305.319
77	Taniwel Timur	Sukaraja	494.832.299	108.171.251	603.003.549
78	Taniwel Timur	Uwen Pantai	494.832.299	100.021.634	594.853.933
79	Taniwel Timur	Tounusa	494.832.299	133.238.973	628.071.271
80	Taniwel Timur	Musihuwey	494.832.299	95.420.036	590.252.335
81	Taniwel Timur	Solea	494.832.299	109.512.949	604.345.248
82	Taniwel Timur	Waraloin	494.832.299	121.507.275	616.339.573
83	Taniwel Timur	Walakone	494.832.299	101.908.697	596.740.995
84	Taniwel Timur	Hatunuru	494.832.299	116.711.048	611.543.347
85	Taniwel Timur	Lumahpelu	494.832.299	137.810.265	632.642.563
86	Elpaputih	Sanahu	494.832.299	160.358.291	655.190.590
87	Elpaputih	Wasia	494.832.299	103.584.771	598.417.070
88	Elpaputih	Sumeith Pasirano	494.832.299	127.550.590	622.382.889
89	Elpaputih	Watui	494.832.299	128.753.043	623.585.341
90	Elpaputih	Abio Ahiolo	494.832.299	223.264.374	718.096.673

91	Elpaputih	Huku Kecil	494.832.299	162.626.009	657.458.308
92	Elpaputih	Elpaputih	494.832.299	124.031.632	618.863.930
T O T A L			45.524.571.470	19.510.530.630	65.035.102.100

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

ttd

MOHAMMAD YASIN PAYAPO



